



Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dalam PMKP No.28 Tahun 2021: Kajian Atas Keberlakuan Asas Retroaktif atau Asas Kemanfaatan?

Saiful Anam,¹ Yudhi Priyo Amboro²

¹Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail: 2352017.saiful@uib.edu

²Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, E-mail: priyo.amboro@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk : 19 Februari 2025

Diterima : 23 April 2025

Terbit : 30 April 2025

Keywords :

Retroactive; Marine Spatial
Planning; Administrative
Sanctions

Kata kunci:

Retroaktif; Perencanaan Ruang
laut; Sanksi Administrasi.

Corresponding Author:

Saiful Anam, E-mail:
2352017.saiful@uib.edu

DOI :

10.24843/KP.2025.v47.i01.p.05

Abstract

The Ministerial Regulation on Marine Affairs and Fisheries No. 28 of 2021 on Marine Spatial Planning was formulated as a governmental effort to ensure sustainable use of marine space. However, its implementation has raised several legal concerns. This study seeks to assess whether Articles 238 and 239 of the regulation contain retroactive principles or are instead grounded in the doctrine of utility. It also aims to formulate appropriate policy recommendations for business actors who were previously unaware of the requirement to apply for PKKPRL permits. A normative juridical method is employed in this research, with data collected through literature review. The analysis is conducted using two legal theories: statutory theory and legal certainty theory. Findings indicate that the regulation does not have retroactive force. As a policy response, the government may consider a sanction amnesty for business actors who have not submitted KKPRL applications due to a lack of awareness, thereby providing them with a fair opportunity to comply with the new regulatory framework.

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 mengatur pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan. Meski demikian, penerapannya memunculkan sejumlah persoalan dari segi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah ketentuan dalam Pasal 238 dan 239 mengandung prinsip retroaktif atau lebih menekankan pada asas kemanfaatan, serta merumuskan bentuk kebijakan yang ideal bagi pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban pengajuan izin PKKPRL. Data yang dikumpulkan dalam penelitian yuridis normatif dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Permen KP tersebut tidak memiliki efek berlaku surut. Pemerintah disarankan untuk menerapkan kebijakan pemutihan terhadap pelaku usaha yang belum mengajukan KKPRL akibat ketidaktahuan, guna memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku.

1. Pendahuluan

Indonesia menjadi sebuah negara yang mempunyai banyak pulau, dengan luas wilayah perairan yang ada mencapai 3,25 km², wilayah ini mencakup sebesar 63% secara keseluruhan area yang ada di negara ini yang didasari atas garis pantai dengan panjang 95,181 km. Perairan Indonesia menyimpan potensi besar dalam menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan laut, dengan estimasi produksi mencapai 6,51 juta ton per tahun. Jumlah ini mewakili sekitar 8,2% dari total potensi hasil laut secara global. Kekayaan sumber daya alam di wilayah pesisir turut menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini juga berkontribusi terhadap perkembangan wilayah daratan sekitarnya.¹

Laut menjadi salah satu aset yang memiliki nilai tinggi yang telah dimiliki Indonesia, dengan potensi yang sangat luas untuk dimanfaatkan. Di balik gelombang dan permukaan airnya yang luas, laut menyimpan sumber daya alam yang tak ternilai. Laut juga telah menyediakan berbagai sumber daya secara biologis, termasuk ikan, rumput laut, dan berbagai organisme kuat lainnya, yang memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai sumber makanan bagi jutaan manusia di dunia secara keseluruhan. Selain itu, laut juga merupakan sumber energi yang berkelanjutan, dengan potensi besar untuk dikembangkan menjadi energi listrik melalui teknologi gelombang, pasang surut, dan angin lepas pantai. Dengan potensi tersebut, pengelolaan laut dan ruang laut harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, agar pemanfaatan sumber daya alamnya dapat berjalan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan kebijakan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap aktivitas di wilayah laut—baik untuk kepentingan bisnis maupun non-bisnis—dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem serta mempertimbangkan bentuk pemanfaatan ruang laut lainnya. Sistem pengaturan ini juga membantu menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan ekosistem laut untuk generasi mendatang.²

Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dalam perairan pesisir dan laut memberikan cerminan potensi ekonomi yang signifikan, sehingga sumber daya alam ini mempunyai nilai utama yang bisa dijadikan sebagai aset ekonomi paling berharga untuk generasi saat ini serta generasi mendatang. Laut, dengan kekayaan hayati yang melimpah, merupakan sumber utama penyedia pangan, bahan untuk keperluan medis, serta material penting bagi berbagai sektor industri. Keanekaragaman ini juga menyediakan berbagai peluang untuk inovasi, penelitian, dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Akan tetapi, kekayaan hayati di wilayah pesisir dan laut menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup berbagai spesies. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang merupakan sumber daya bersama, yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan kapan saja tanpa pengaturan yang ketat. Akibatnya, pemanfaatan dilakukan secara berlebihan tanpa disertai rasa tanggung jawab yang memadai. Selain itu, adanya

¹ Tri Ida Wijayanti and others, "Valuasi Lingkungan Melalui Contingent Valuation Methode (CVM) Dalam Revitalisasi Waduk Rowo Jombor Klaten," *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18.3 (2022), 283–95 <<https://doi.org/10.14710/pwk.v18i3.36930>>.

² Tanya Brodie Rudolph and others, "A Transition to Sustainable Ocean Governance," *Nature Communications*, 11.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17410-2>>.

kegiatan manusia yang tidak terkontrol, seperti penangkapan ikan secara berlebihan, polusi, dan kerusakan habitat, turut memperburuk kondisi keanekaragaman hayati di laut. Karena itu, dibutuhkan langkah kebijakan yang cermat dan terarah dalam mengelola sumber daya tersebut, guna menjamin perlindungan dan pelestariannya. Oleh karena itu, nilai ekonominya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi berikutnya.³

Reklamasi laut menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan darat, terutama di kawasan pesisir yang padat. Proses ini melibatkan pengurukan dan pengeringan wilayah laut untuk menciptakan lahan baru yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti perumahan, kawasan industri, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan meningkatnya jumlah populasi dan kebutuhan infrastruktur, reklamasi laut menawarkan peluang untuk memperluas ruang hidup dan aktivitas ekonomi, yang sangat penting bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan lahan di daratan. Di samping itu, kegiatan reklamasi laut berpotensi mempercepat perkembangan ekonomi di tingkat regional, membuka peluang kerja bagi masyarakat, serta memperkuat keterhubungan antarwilayah. Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan yang dilakukan di lahan reklamasi dapat memperkuat sektor logistik, perdagangan, dan pariwisata. Namun, seiring dengan manfaat yang diberikan, proyek reklamasi juga memerlukan perencanaan yang cermat, melibatkan analisis dampak lingkungan yang mendalam, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dampak negatif terhadap ekosistem laut dan masyarakat pesisir dapat diminimalkan.⁴

Aktivitas reklamasi ini, yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pembangunan. Lahan hasil reklamasi digunakan untuk memperluas fasilitas perkotaan, kawasan permukiman, serta meningkatkan potensi ekonomi dan infrastruktur di wilayah pesisir. Selain itu, reklamasi laut juga mendukung pembangunan sektor pariwisata, dengan menciptakan ruang untuk pembangunan resor, hotel, dan fasilitas wisata lainnya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun internasional. Reklamasi juga menjadi solusi atas keterbatasan lahan di kota-kota besar yang telah mengalami kepadatan tinggi, sekaligus menawarkan opsi pengembangan baru bagi sektor industri, khususnya di area pelabuhan yang memiliki nilai strategis. Dengan demikian, proyek reklamasi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing wilayah tersebut, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun kualitas hidup masyarakat. Namun, pelaksanaan reklamasi harus tetap berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, agar tercipta keseimbangan antara upaya pembangunan dan perlindungan ekosistem di wilayah pesisir dan laut.⁵

Salah satu contoh sukses reklamasi laut adalah pembangunan kota-kota baru dan kawasan bisnis modern yang menyajikan berbagai kontribusi yang penting dalam

³ Ria Tri Vinata, "Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24.2 (2017), 213 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4272>>.

⁴ Aswar Annas and Zaldi Rusnaedy, "Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar," *Journal of Government and Civil Society*, 3.2 (2019), 117 <<https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948>>.

⁵ Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology*, 20.9 (2020), 1339-46 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>>.

mencapai pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara seperti Singapura, Dubai, dan Belanda, reklamasi telah menghasilkan area perkotaan yang canggih dan menarik, mengubah wilayah pesisir yang sebelumnya tidak produktif menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa reklamasi laut, jika direncanakan dan dikelola dengan baik, mampu menciptakan peluang besar bagi kemajuan suatu negara. Selain sebagai solusi atas keterbatasan lahan, reklamasi juga dapat memperkuat daya saing wilayah pesisir di tingkat global. Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, reklamasi laut dapat menjadi fondasi strategis dalam pembangunan infrastruktur modern dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa depan.⁶

Reklamasi laut memerlukan perencanaan matang untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, dengan mempertimbangkan dampak ekologis pada ekosistem laut dan pantai, seperti perubahan habitat dan biodiversitas. Selain itu, reklamasi harus dilakukan dengan metode ramah lingkungan yang meminimalkan kerusakan. Pemanfaatan ruang laut sebagai zona umum diharuskan untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Struktur ruang laut meliputi kawasan pusat pertumbuhan sektor kelautan, jaringan infrastruktur serta fasilitas pendukung aktivitas sosial dan ekonomi di laut, yang terhubung secara fungsional dan tersusun secara hierarkis. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan wilayah pesisir yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan reklamasi yang berkelanjutan. Penegakan regulasi dan pengawasan ketat juga diperlukan untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik dan berwawasan lingkungan, reklamasi laut dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan nasional tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem laut yang vital bagi kehidupan.⁷

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 menetapkan bahwa perusahaan yang memanfaatkan sumber daya atau ruang laut di wilayah perairan atau wilayah hukum laut selama lebih dari 30 hari harus memiliki dokumen Kesesuaian. Ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Peraturan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar pemanfaatan ruang laut tidak saling tumpang tindih, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pesisir serta menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui sistem perizinan yang terstruktur dan terintegrasi, pemerintah memiliki alat untuk mengawasi serta menilai dampak dari setiap aktivitas kelautan, guna mewujudkan pembangunan sektor kelautan yang adil dan berkelanjutan.⁸

⁶ Urip Santoso, "Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Reklamasi Pantai," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27.2 (2015), 214 <<https://doi.org/10.22146/jmh.15886>>.

⁷ PSHK and others, "Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan Di Indonesia," 2019, 1-188 <<https://lexikan.id/legal-analysis/tantangan-dalam-pelaksanaan-rencana-aksi-nasional-konservasi-hiu-paus-2021-2025/?page=2>>.

⁸ Subarysah Subarysah, "Pelaksanaan Asas Hukum Retroaktif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara," *Jurnal Soshum Insentif*, 2018, 56-67 <<https://doi.org/10.36787/jsi.v1i1.34>>.

Permen KP No. 28/2021 mencakup lima aspek penataan ruang laut: perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, monitoring, dan pengembangan. Kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang merupakan kunci pengelolaan laut berkelanjutan dan landasan hukum bagi kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya laut. Penataan ruang laut juga mendorong koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi. Ketentuan reklamasi diatur dalam Pasal 238 dan 239 untuk memastikan semua kegiatan reklamasi sesuai dengan persyaratan legal dan lingkungan. Implementasi dari pasal-pasal ini penting untuk mencegah praktik reklamasi ilegal yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan laut. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas serta keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pengawasan dan keberlanjutan kebijakan penataan ruang laut. Dengan adanya kepastian hukum yang tegas dan pengelolaan yang partisipatif, penataan ruang laut dapat berkontribusi besar terhadap perlindungan ekosistem laut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.⁹

Pasal 238 Permen KP No. 28/2021 mewajibkan kegiatan reklamasi tanpa izin untuk mengajukan KKPRIL paling lambat 2 Februari 2022; permohonan yang sesuai ketentuan akan mendapatkan KKPRIL dan dicantumkan dalam revisi RTR atau RZ. Pasal 239 mengharuskan aktivitas permanen di wilayah pesisir atau perairan yang belum berizin untuk mengajukan KKPRIL dalam dua tahun sejak peraturan ini diundangkan. Kedua pasal ini memastikan pemanfaatan ruang laut, baik reklamasi maupun penggunaan perairan permanen, diatur secara legal dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan ruang laut. Ketentuan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk menertibkan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang selama ini berlangsung tanpa dasar hukum yang jelas. Melalui pengaturan tersebut, potensi konflik antara pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya laut dapat ditekan, serta akuntabilitas dalam tata kelola kawasan pesisir dapat diperkuat. Kebijakan ini turut menjamin kepastian secara hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap dampak lingkungan jangka panjang dari berbagai aktivitas di wilayah pesisir dan laut.¹⁰

KKPRIL hanya diberikan kepada pemohon yang mengajukan sebelum penetapan RTRL, RZ KAW, RZWP 3 K, atau RZ KSNT, dan penerapannya harus sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan tersebut termasuk melampirkan dokumen perencanaan ruang laut dan analisis dampak lingkungan yang relevan. Menurut Pasal 239 ayat 4, setelah RTRL dan zonasi (RZ KSNT, RZ KAW, RZWP 3 K) ditetapkan, setiap aktivitas di perairan pesisir atau wilayah yurisdiksi lain yang tidak sesuai ketentuan atau tidak memiliki izin lokasi tidak berhak atas KKPRIL dan pelaku akan dikenai sanksi administratif sesuai perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya integrasi KKPRIL dalam revisi RTR/RZ untuk menjaga keteraturan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang laut. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan ini penting untuk

⁹ Arief Huzeini, Hery Suhartoyo, and Agus Susatya, "Studi Evaluasi Pascatambang Pt. Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu," *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 8.2 (2019), 29-38 <<https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9207>>.

¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut," 2021, 1-161 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/190275/permen-kkp-no-28-tahun-2021>>.

mencegah praktik ilegal yang dapat merusak ekosistem laut. Sanksi administratif yang tegas diharapkan dapat memberi efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sehingga pemanfaatan ruang laut berlangsung secara terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Asas retroaktif, yang memungkinkan penerapan peraturan secara surut, menimbulkan pertanyaan hukum terkait kebijakan ini. Ini digunakan dalam hukum pidana Indonesia sebagai pengecualian dari asas legalitas, yang melarang penerapan hukum secara surut (prinsip non-retroaktif). Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 ayat 2 KUHP mengandung peraturan yang tidak retroaktif.¹² Meskipun demikian, penerapan asas retroaktif pada kebijakan tertentu dapat dibenarkan jika ada alasan untuk melindungi kepentingan umum atau menjamin tercapainya tujuan tertentu dalam hukum. Dalam konteks peraturan terkait reklamasi, penerapan retroaktif dapat dianggap sah jika tujuannya untuk mengatur kembali aktivitas yang sebelumnya tidak sah dan untuk memastikan kelestarian lingkungan serta keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Namun, hal ini memerlukan pertimbangan yang hati-hati, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Asas retroaktif juga dapat menimbulkan ketidakadilan, karena seseorang dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan dianggap legal. Setiap orang berhak atas kepastian hukum, termasuk hak untuk mengetahui apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum. Jika suatu peraturan bersifat retroaktif, maka hak atas kepastian hukum ini dapat terancam. Kepastian hukum sangat penting dalam menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan. Jika peraturan sering berubah dan bersifat retroaktif, maka investor akan merasa tidak aman dan enggan untuk berinvestasi. Selain itu, ketidakpastian hukum dapat menghambat perkembangan sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan stabilitas untuk merencanakan proyek jangka panjang. Investor dan pelaku usaha cenderung menghindari risiko hukum yang tidak jelas, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, kebijakan yang berlandaskan asas retroaktif harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat dampaknya terhadap prinsip keadilan dan stabilitas hukum yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.

Penelitian Nelwan menunjukkan bahwa, meskipun sanksi administratif terhadap pelanggaran izin perusahaan perikanan di Kota Bitung masih terbatas pada teguran tertulis, itu telah digunakan dengan efektif. Data mencatat lima perusahaan terindikasi melakukan pelanggaran dan dikenai tindakan seperti investigasi/penyidikan, penahanan sementara, pembinaan, penyelidikan, serta penangguhan izin. Penerapan sanksi ini mencerminkan sinergi antara regulasi yang ketat, kinerja aparat penegak hukum, dan peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan industri perikanan. Meskipun bentuknya masih berupa peringatan tertulis, efektivitasnya terlihat dari meningkatnya kesadaran kepatuhan pelaku usaha dan berkurangnya pelanggaran berulang. Penegakan hukum yang konsisten melalui sanksi administratif juga mendorong perubahan perilaku di kalangan pelaku usaha, yang semakin berhati-hati dalam menjalankan aktivitas mereka. Selain itu, proses pembinaan yang dilakukan

memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri perikanan. Namun, untuk lebih meningkatkan efektivitasnya, penegakan sanksi dapat diperkuat dengan penerapan sanksi yang lebih tegas dan beragam, yang dapat memberikan efek jera lebih besar bagi pelanggar. Kalimat tambahan ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan dampak positif dari pembinaan serta potensi peningkatan efektivitas sanksi. Jika Anda ingin mengembangkan lebih lanjut atau menambahkan data lainnya, saya siap membantu.¹¹

Penelitian terdahulu hanya mengkaji Permen KP No 22 tahun 2022 tentang pelaksanaan struktur kompetensi nasional yang ada pada sektor pengelolaan organisme pengganggu dan berbagai gangguan kesehatan di berbagai ikan. Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, yakni membahas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 28 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan tata ruang laut, yang hingga saat ini belum menjadi objek kajian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji apakah ketentuan dalam Pasal 238 dan 239 Permen KP tersebut memuat prinsip retroaktif, serta 2) mengeksplorasi bentuk kebijakan yang tepat bagi pelaku usaha yang belum memperoleh informasi mengenai kewajiban mengajukan izin PKKPR. Selain itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif dan memberikan rekomendasi kebijakan guna menyempurnakan sistem perizinan, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan yang berlaku. Dengan membahas poin-poin tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perumusan kebijakan ruang laut yang lebih adil, terbuka, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menjadikan sistem hukum sebagai pijakan utama dalam proses analisis. Pendekatan ini menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Metode ini berfokus pada pemahaman, penelitian, dan interpretasi peraturan hukum yang berlaku, serta evaluasi hubungannya dengan asas hukum yang mendasarinya. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan penelusuran terhadap aspek-aspek hukum normatif yang belum banyak disorot, serta memperdalam wawasan mengenai penerapan aturan dalam situasi tertentu. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan telaah yang menyeluruh dan objektif terhadap keberlakuan serta efektivitas suatu peraturan, serta berkontribusi terhadap penguatan teori hukum dan formulasi kebijakan ke depan.¹²

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, karena data yang digunakan bersifat sekunder. Proses ini mencakup pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti, seperti buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah

¹¹ M H B Shaharuddin and F Fatimah, "Hukum Penetapan Mahar Oleh Sultan Selangor Di Tinjau Dari Hukum Islam," *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 7693-7702 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1667>>.

¹² Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Perspektif Hukum*, 2015, 27-44 <<https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>>.

mahasiswa, dan dokumen lain yang relevan. Tiga jenis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini: bahan hukum primer adalah undang-undang yang langsung berkaitan dengan masalah penelitian; bahan hukum sekunder adalah karya ilmiah yang mendukung analisis; dan bahan hukum tersier adalah informasi tambahan. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis dan kerangka hukum yang kuat bagi penelitian. Studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti menelusuri pandangan dan hasil studi sebelumnya yang sejalan dengan topik, sekaligus memperluas pemahaman terhadap perkembangan pemikiran dan praktik hukum di bidang pengelolaan ruang laut. Dengan mengandalkan sumber-sumber yang valid dan terpercaya, penelitian ini dapat membangun argumentasi yang kokoh dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi kelautan yang dikaji.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori perundang-undangan dan teori kepastian hukum. Teori perundang-undangan menjelaskan aspek prosedural dan legalitas, sedangkan teori kepastian hukum menyoroti penerapan hukum secara praktis. Kombinasi keduanya memberikan analisis yang lebih mendalam dan mendukung rekomendasi kebijakan hukum yang lebih tepat dan komprehensif. Teori perundang-undangan membantu dalam memahami bagaimana peraturan dibuat dan diterapkan sesuai dengan prosedur yang sah, serta bagaimana peraturan tersebut berfungsi untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Sementara itu, teori kepastian hukum menekankan pada pentingnya konsistensi dan prediktabilitas dalam penegakan hukum, yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Dengan menggabungkan kedua teori ini, analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik dan apa dampaknya terhadap stabilitas hukum serta pertumbuhan sektor terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021, Pasal 238 dan 239: Retroaktif atau Kemanfaatan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mengatur tata ruang. Salah satu dari 49 peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Februari 2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membuat proses perizinan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan tata ruang lintas sektor, termasuk sektor kelautan. Diharapkan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan lebih efisien, terbuka, dan selaras antar pemangku kepentingan. Dalam konteks implementasi peraturan tersebut, pengelolaan ruang laut menjadi aspek penting guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam sambil mempertahankan kelestarian lingkungan.¹³

¹³ Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 052692, 2020, 1-1187.

Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 ayat 13, laut dijelaskan sebagai kawasan perairan di permukaan bumi yang menghubungkan wilayah daratan serta formasi alam lainnya, membentuk suatu kesatuan yang bersifat geografis dan ekologis, dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan nasional serta hukum internasional. Pengertian ini menekankan pentingnya pendekatan tata kelola laut yang menyatu dengan daratan dan mencerminkan kesadaran akan peran vital laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, ruang laut tidak sekadar dilihat sebagai objek eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga sebagai sistem ekologis yang harus dilestarikan demi mempertahankan fungsinya. Penerapan kebijakan ini ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip hukum internasional, demi mendukung pertumbuhan ekonomi—terutama sektor kelautan—serta memastikan perlindungan sumber daya bagi generasi di masa depan. Permen KP No. 28 tahun 2021 bertujuan untuk memastikan penanganan ruang laut secara berkelanjutan. Berdasarkan Permen KP No. 28 tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan aturan yang mengatur berbagai aspek penanganan ruang laut, terutama perencanaan dan pemanfaatan untuk pengendalian, pengawasan, dan pembangunan. Oleh karena itu, peraturan ini telah mencakup banyak area perairan pesisir dan perairan umum, serta beberapa area yang berada di bawah yuridiksi. Selain daripada itu, Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk membangun infrastruktur kelautan yang canggih dan efektif, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem di wilayah perairan. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2021 mendorong pembentukan sistem pengelolaan ruang laut yang terorganisir dan menguntungkan, sehingga mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan secara maksimal. Melalui pengelolaan yang sistematis, diharapkan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di pesisir dapat dilakukan secara lebih efektif, guna menjamin kelestarian sumber daya alam dan mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang tidak terkendali.¹⁴

Pelanggaran ketentuan pengelolaan ruang laut di Indonesia diancam sanksi pidana dan administratif sebagai efek jera dan langkah preventif. Sanksi mendorong individu agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena adanya ancaman hukuman. Asas *presumption iuris de iure* menyatakan bahwa setiap orang dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum setelah diundangkan, sehingga ketidaktahuan tidak membebaskan dari tanggung jawab. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sanksi utama: pidana (penjara, denda), perdata (ganti rugi dalam sengketa), dan administratif (pencabutan izin, denda administratif, atau peringatan). Ketiga jenis sanksi ini berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sanksi administratif yang diterapkan oleh otoritas terkait juga menjadi alat penting untuk memastikan kelangsungan ekosistem laut dan mencegah kerusakan yang lebih besar akibat aktivitas yang tidak sah. Penerapan sanksi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

menegakkan aturan hukum secara tegas demi menjaga keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan di ruang laut Indonesia.¹⁵

Jika didasari atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UUCK, maka ada berbagai perubahan yang terjadi terkait sanksi yang ditujukan kepada pelanggaran yang ada di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, sebanyak 291 Pasal yang ada pada undang-undang tersebut telah membuat peralihan sanksi yang ditujukan kepada pelanggar yang ada di bidang tersebut menjadi sebuah sanksi yang bersifat administratif, melalui berbagai pengurangan pengaturan sanksi pidana yang dilakukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sebuah alasan bahwasanya dalam menekankan pada sanksi administratif merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk menerapkan keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pelaku pelanggaran dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan tanpa harus melalui hukuman pidana yang lebih berat. Konsep restoratif ini memungkinkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan dialog, yang diharapkan dapat mendorong pelaku untuk lebih bertanggung jawab dan memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya mengutamakan penegakan hukum tetapi juga menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Menurut Pasal 184 Permen KP No. 28 tahun 2021, setiap individu dapat dikenai sanksi administratif jika:

- a. Menghalangi atau membatasi akses ke area yang telah ditetapkan secara hukum sebagai ruang publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Menggunakan kembali dokumen konfirmasi atau persetujuan KKPRL yang tidak sah atau tidak berlaku lagi
- c. Tidak menyampaikan laporan kepada Menteri, Gubernur, atau pejabat berwenang terkait pembangunan dan penempatan bangunan maupun instalasi di wilayah laut.
- d. Gagal menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap tahun dalam rangka pelaksanaan persetujuan atau konfirmasi kepada Menteri.
- e. Melaksanakan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) atau Rencana Zonasi (RZ).
- f. Menjalankan kegiatan berdasarkan persetujuan KKPRL yang berdampak negatif terhadap ruang hidup serta menghambat akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, maupun pelaku usaha budidaya ikan berskala kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, Pasal 7 Ayat 2 menetapkan sanksi administratif untuk pelanggaran yang melibatkan pemanfaatan ruang laut, seperti peringatan tertulis, sanksi administratif, suspensi aktivitas, penangguhan layanan publik, penghentian akses lokasi, pembatalan KKPRL, perobohan struktur, dan restorasi fungsi ruang laut, sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Penetapan sanksi tersebut bertujuan untuk menjamin

¹⁵ Eva Fauziah and Mainita Hidayati, "Analisis Efektivitas Pemutihan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Tahun 2018-2020 (Studi Kasus Di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi)," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1.3 (2021), 294-303.

pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Penetapan sanksi yang tegas diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat dalam menaati serta menjaga ketertiban terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan sanksi yang bervariasi berdasarkan tingkat pelanggaran memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan tanpa harus menempuh jalur pidana yang lebih keras. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola ruang laut secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.¹⁶

Adapun asas retroaktif adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa suatu undang-undang atau peraturan tidak dapat diberlakukan untuk kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang terjadi sebelum undang-undang atau peraturan tersebut diundangkan.¹⁷ Pasal 238 dari Permen KP No. 28 tahun 2021 mengatur tentang kewajiban pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang ditujukan kepada berbagai kegiatan proses reklamasi yang belum mempunyai izin reklamasi. Reklamasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan agar lahan yang telah rusak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan sesuai dengan kapasitasnya. Aktivitas reklamasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak negatif dari kegiatan industri, dan mengembalikan fungsi ekologis wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengajuan KKPRL sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan reklamasi tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kewajiban ini mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum melaksanakan proyek reklamasi, guna menjaga keseimbangan ekosistem laut dan pesisir yang dapat mendukung kehidupan masyarakat dan kelangsungan sumber daya alam.¹⁸

Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 23, reklamasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu dengan tujuan agar sumber daya manusia dapat ditingkatkan dari segi perspektif lingkungan sosial ekonomi berdasarkan pengurangan. Pasal 238 menegaskan bahwa kegiatan reklamasi yang belum memiliki izin reklamasi sebelum 2 Februari 2022 wajib mengajukan KKPRL. KKPRL dapat diberikan jika kegiatan tersebut dilakukan sebelum berlakunya peraturan yang relevan, belum memiliki izin atau hak atas tanah, dan harus didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen KKPRL juga perlu dimasukkan ke dalam pembaruan RTR dan/atau RZ guna menjamin keselarasan dengan kebijakan tata ruang yang sedang berlaku. Dengan demikian, pasal ini tidak retroaktif, karena aturan baru tidak langsung menghukum tindakan yang telah dilakukan sebelum adanya aturan ini, tetapi memberikan waktu bagi pelaku untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki status legalitas mereka dan memastikan bahwa kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi

¹⁶ Menteri Kelautan, D A N Perikanan, and Republik Indonesia, "Https://Jdih.Kkp.Go.Id/", 2022, 1-10.

¹⁷ Robby Rizal Hermansyah and Widhi Cahyo Nugroho, "Menghadapi Dilema Asas Retroaktif Dan Tantangan Hukum Di Indonesia Dalam Kuhp Nasional," 07.1 (2025), 283-91.

¹⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

peraturan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan solusi yang adil bagi mereka yang sudah menjalankan kegiatan reklamasi sebelumnya, tanpa menimbulkan dampak hukum yang merugikan mereka secara langsung.¹⁹

Pasal 239 mengatur kewajiban pengajuan KKPRL bagi aktivitas penggunaan tetap di wilayah pesisir, perairan, dan yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi. Tenggat waktu pengajuan adalah dua tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri. Kegiatan yang sudah berlangsung sebelum adanya peraturan tata ruang laut tetap dapat memperoleh KKPRL jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha yang memiliki izin sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) tetap wajib menyesuaikan dengan aturan baru dan mengajukan KKPRL jika belum melakukannya dalam dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Ketentuan ini tidak bersifat retroaktif, melainkan menekankan penyesuaian terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan di wilayah pesisir atau perairan tanpa izin lokasi tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh KKPRL selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan di ruang laut dapat diintegrasikan dalam sistem perencanaan tata ruang yang sudah terstruktur dan sesuai dengan tujuan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Dengan demikian, Pasal 239 memberikan solusi hukum yang adil dan progresif, dengan mengutamakan penyesuaian terhadap regulasi yang ada tanpa membebani pihak-pihak yang sudah menjalankan usaha sebelumnya.

Peraturan Hukum yang telah mengatur proses reklamasi memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah serta mencakup berbagai kebijakan reklamasi yang ada di Indonesia, sehingga ketentuan ini sebelumnya telah ditetapkan pada hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya Pasal 34 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Pasal tersebut menjadi sebuah kepastian dari hukum untuk melaksanakan proses reklamasi pantai yang ada di Indonesia dengan memberikan penekanan dalam mengelola serta membangun pantai dengan lebih terpadu. Proses reklamasi yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilakukan dengan mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan mengimbangi komponen lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta dapat dipantau dan diawasi dengan baik, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut sambil mendukung pembangunan yang berkelanjutan.²⁰

Direvisinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi masyarakat yang tinggal dan bergantung pada wilayah pesisir. Perubahan undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berperan penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan

¹⁹ Kemenhumkam RI.

²⁰ Kemenhumkam RI.

ini tidak hanya memperkuat elemen perlindungan lingkungan, tetapi juga menjelaskan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola wilayah pesisir dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Regulasi yang telah diperbarui ini kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pesisir dan berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk mengatur dan menerapkan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dengan tujuan untuk menyeimbangkan manfaat pembangunan dan pelestarian lingkungan.²¹

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi harus menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada dampak atau biaya yang disebabkan oleh kegiatan tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Perubahan ini menghapus Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dan menggantinya dengan dua jenis izin baru: Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. Izin Lokasi memperhatikan ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kepentingan nasional. Sementara itu, izin pengelolaan mengatur penggunaan sumber daya di pulau-pulau kecil dan pesisir. Penerima izin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini mencakup membuat rencana yang menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemegang izin harus menyelesaikan rencana kegiatan tersebut dalam waktu dua tahun setelah diberikan izin, menurut Pasal 19. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa proyek reklamasi tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga mempertahankan kesejahteraan masyarakat pesisir dan melestarikan lingkungan.²²

Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2021 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemantauan, dan pengarahan pengelolaan wilayah laut. Aturan ini mencakup wilayah perairan pantai, laut lepas, dan kawasan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat pesisir, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peraturan ini juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola kawasan laut guna memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Salah satu aspek penting dalam peraturan ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 238 dan 239 tidak berlaku surut. Dengan kata lain, aturan tersebut tidak diterapkan untuk kejadian atau aktivitas yang terjadi sebelum peraturan ini mulai diberlakukan. Hal ini memberikan waktu dan ruang bagi pelaku usaha maupun masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru tanpa dikenakan sanksi atas tindakan masa lalu. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan kondusif bagi semua pihak.

Sistem perizinan usaha Indonesia masih diatur oleh berbagai undang-undang yang berbeda sebelum Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020 diberlakukan. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan, Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

²¹ Kemenhumkam RI.

²² Indra Lorenly Nainggolan, "Hak Pengelolaan Perairan Pesisir Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Law Reform*, 10.1 (2014), 48 <<https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12456>>.

tentang Kewajiban Pendaftaran Perusahaan, Peraturan Menteri Nomor 17/M-IND/PER/1/2007 tentang Pendaftaran Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan berbagai aturan ini menimbulkan kompleksitas dalam proses administrasi, karena pelaku usaha harus mengikuti banyak tahapan dan mengurus beragam perizinan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembaruan dalam sistem perizinan usaha nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan UUCK sebagai bentuk reformasi guna menciptakan mekanisme perizinan yang lebih ringkas, saling terhubung, dan efektif. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menarik lebih banyak investasi serta mempermudah proses berusaha bagi masyarakat dan pelaku bisnis di berbagai sektor. Dalam konteks ini, UUCK menggabungkan berbagai aturan tersebut dalam satu sistem perizinan terintegrasi, yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha, baik yang besar maupun UMKM.

Sebelum UUCK, pelanggaran perizinan sering terjadi karena proses yang rumit, birokrasi panjang, dan ketidakpastian hukum. Banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam memahami prosedur perizinan yang tidak terintegrasi dan tidak transparan, yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Reklamasi yang sudah mendapat izin sebelum UUCK namun belum disertifikatkan tetap memerlukan PKKPR jika melibatkan pemanfaatan ruang laut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang laut yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi lingkungan dan sosial. PKKPR diperlukan untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan tata ruang laut yang berlaku, meskipun izin awal telah diterbitkan. Kebijakan yang transparan sangat penting agar pelaku usaha dapat memahami dan mengikuti peraturan dengan jelas. R. Subekti menekankan perlunya proses pembuatan undang-undang yang melibatkan masyarakat dan ahli hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang ada, termasuk prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pesisir dan lingkungan. Dengan keterlibatan semua pihak, maka peraturan yang dibuat dapat lebih diterima dan diterapkan dengan baik, serta mendukung terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak terkait.²³

Untuk mewujudkan keterbukaan dan keterlibatan publik dalam proses legislasi, penting untuk mempertahankan sikap tidak memihak yang mencerminkan kesetaraan, keadilan, dan jaminan bagi seluruh warga negara. Proses pembuatan undang-undang yang inklusif dan transparan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan pandangan mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dari partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga mendukung sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Pasal 238 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 mengatur kewajiban pengajuan KKPRL untuk kegiatan reklamasi tanpa izin, mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pembuatan undang-undang. Regulasi ini memastikan bahwa setiap kegiatan reklamasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dan pemanfaatannya sesuai

²³ Yassar Aulia, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, "Fundamental Principles of the Legislation Process," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 6.1 (2021), 41-64 <<https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.109>>.

dengan rencana tata ruang laut yang telah ditetapkan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perizinan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, peraturan ini menciptakan transparansi dan kepastian hukum yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan pengelolaan ruang laut di Indonesia.²⁴

Pasal 239 Permen KP No. 28 Tahun 2021 mewajibkan pengajuan KKPRL untuk aktivitas penggunaan wilayah laut yang belum memiliki izin lokasi, termasuk di kawasan pantai, perairan, dan zona hukum laut. Aturan ini mencerminkan prinsip regulasi yang terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan, memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi memengaruhi lingkungan laut dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Selain itu, peraturan ini memberi kesempatan bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya untuk memberikan umpan balik serta menilai dampak lingkungan dari aktivitas yang akan dilaksanakan. Hal ini tidak hanya memperkuat transparansi proses perizinan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan melibatkan berbagai pihak, peraturan ini mendorong terciptanya keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung pengelolaan ruang laut yang lebih efektif dan adil.

Untuk menekan terjadinya pelanggaran, diperlukan penegakan sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun administratif, yang bersifat non-retroaktif. Artinya, sanksi hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan setelah aturan ditetapkan; ini memberikan keamanan hukum bagi semua pihak yang melakukan tindakan sesuai ketentuan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kepastian hukum tidak hanya harus berupa aturan yang ditulis dengan jelas, tetapi juga harus didukung oleh pelaksanaan hukum yang konsisten, adil, dan mudah diakses oleh semua orang. Penerapan hukum yang adil menjadi fondasi agar setiap pelanggaran ditindak secara objektif dan tanpa adanya perlakuan yang membedakan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk dalam proses pengawasan maupun penyelesaian konflik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih terbuka dan menjamin keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat secara merata.

Selain itu, Pasal 238 Permen KP No. 28 Tahun 2021 menetapkan bahwa kegiatan reklamasi yang belum memiliki izin harus diajukan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Teori kepastian hukum Satjipto Rahardjo sejalan dengan pernyataan ini, yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsistensi dalam penerapannya. Dalam hal ini, aturan terkait KKPRL bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas reklamasi di kawasan pesisir dan laut dilakukan secara legal serta sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya memastikan bahwa reklamasi telah dilakukan dengan benar dan mendapatkan izin yang sah, tetapi juga memastikan bahwa ada kepastian hukum yang jelas, adil, dan konsisten untuk semua pihak yang terlibat dalam penggunaan wilayah laut. Proses ini mencegah penyalahgunaan dan melindungi lingkungan dan masyarakat, menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

²⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Selain itu, Pasal 239 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 28 Tahun 2021 mengatur bagaimana mengajukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Oleh karena itu, pemanfaatan ruang laut tanpa adanya izin lokasi yang telah disahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar berbagai peraturan yang berlaku. Hal ini berdampak pada terganggunya perlindungan terhadap hak dan kewajiban individu, serta menghambat terciptanya lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, yang sejatinya menjadi fondasi utama dalam tata kelola ruang laut yang berkelanjutan. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari praktik pemanfaatan ruang tanpa izin dapat menyebabkan konflik antar pihak yang terlibat, merugikan masyarakat sekitar, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan setiap kegiatan yang melibatkan pemanfaatan ruang laut memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dalam Bimtek Pengawasan Ruang Laut, pernah menyampaikan bahwa aturan mengenai sanksi administratif akan mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan wilayah laut. Dengan demikian, berbagai jenis usaha seperti budidaya perairan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, pembangunan hotel di kawasan pantai, konstruksi dermaga, hingga penggunaan air laut untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya akan tunduk pada ketentuan tersebut. Regulasi ini dibuat untuk menjamin pemanfaatan ruang laut yang sah, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Di samping itu, peraturan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di laut dan meningkatkan kepedulian pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut demi keberlangsungan jangka panjang. Kepatuhan terhadap kebijakan ini juga ditujukan untuk meminimalisasi konflik antar pihak yang berkepentingan serta menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan tanpa merusak lingkungan dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.

Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2021 mewajibkan izin usaha untuk setiap aktivitas bisnis berdasarkan risiko, yang berarti bahwa semakin besar potensi dampak terhadap lingkungan, semakin ketat persyaratan izin yang diperlukan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak lingkungan yang minimal. Sementara itu, Pasal 246 PP No. 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa persetujuan penggunaan wilayah perairan yang diterbitkan sebelum ketentuan ini tetap berlaku hingga jangka waktu berakhir dan diakui sebagai Persetujuan Bahwa Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Harus Sesuai. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung tetap mematuhi aturan yang baru tanpa mempengaruhi status perizinan yang telah ada. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan usaha, tetapi juga mengakomodasi transisi yang adil antara peraturan lama dan baru, menciptakan stabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan ruang laut.²⁵

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Menimbang," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 087066, 2021, 1
<<https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-21-2021-penyelenggaraan-penataan-ruang>>.

Untuk menerbitkan Perizinan Berusaha, salah satu syarat dasarnya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang diatur melalui dua jenis dokumen:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berlaku untuk aktivitas yang dilakukan di wilayah daratan. Sementara itu, untuk wilayah laut, KKPR diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL). PKKPRL diperlukan untuk kegiatan berusaha, baik komersial maupun nonkomersial, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tata ruang laut yang ditetapkan dan tidak berdampak negatif pada lingkungan laut. Sementara itu, KKRL ditujukan untuk kegiatan nonberusaha yang bersifat sosial, kebudayaan, atau keagamaan yang tetap memerlukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang laut. Perbedaan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan ekosistem laut. Dengan adanya sistem KKPR dan KKRL, proses perizinan menjadi lebih terstruktur dan akuntabel, serta mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan inklusif.
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk kegiatan yang berlokasi di laut. KKRL diterbitkan untuk kegiatan nonberusaha, seperti kegiatan sosial atau penelitian, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut juga mematuhi rencana tata ruang laut tanpa mengganggu pemanfaatan ruang yang ada. Meskipun tidak bersifat komersial, kegiatan nonberusaha tetap berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut dan aktivitas pemanfaatan ruang lainnya, sehingga tetap memerlukan pengaturan yang jelas. Dengan adanya KKRL, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas di laut, serta menjamin bahwa seluruh pemanfaatan ruang laut berjalan harmonis dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketentuan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan pelestarian lingkungan laut.

Kedua dokumen ini memastikan bahwa semua kegiatan di laut dilakukan sesuai dengan peraturan dan tata ruang yang berlaku, mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Ditjen PSDKP mendorong pengusaha untuk mengurus izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) merupakan persyaratan penting untuk menjamin bahwa aktivitas pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, pelaku usaha berisiko dikenai sanksi administratif. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam UUCK No. 6 Tahun 2023 yang memperkuat aspek penegakan hukum administratif dalam pengelolaan kelautan. Pemberlakuan Pasal 238 dan 239 Permen KP No. 28 Tahun 2021 memberikan manfaat dengan memastikan kesinambungan pengelolaan wilayah pesisir dan ruang laut. Pasal-pasal ini tidak bersifat retroaktif, melainkan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengajukan izin PKKPRL dalam waktu yang ditentukan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan ruang laut yang legal, tertib, dan berkelanjutan.

3.2 Kebijakan yang Ideal kepada Pelaku Usaha yang Belum Mengetahui Informasi Pengajuan Izin PKKPR

Asas peraturan perundang-undangan terdapat adagium yang menganggap setiap orang mengetahui segala hukum, sehingga publikasi peraturan penting untuk memenuhi asas publisitas. Namun, memahami peraturan tidak mudah, dan negara perlu memastikan bahwa setiap orang memahami peraturan yang baru diterbitkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi yang efektif, menyampaikan informasi hukum secara sederhana, mudah diakses, dan relevan dengan konteks masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari prinsip *good governance*, di mana transparansi dan akses informasi hukum yang memadai menjadi kunci dalam membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan akan membantu mencegah kesalahpahaman, meningkatkan partisipasi publik dalam proses hukum, serta memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga secara substansial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 238 dan 239 Permen KP No. 28 Tahun 2021 memberi waktu bagi pelaku usaha di wilayah pesisir untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Namun, tanpa akses atau informasi yang jelas, banyak masyarakat yang tidak memahami peraturan ini, yang dapat menimbulkan kebingungan. Dalam sistem hukum, pertentangan antarunsur harus segera diselesaikan untuk menjaga keteraturan. Oleh karena itu, kebijakan berbasis pada asas hukum yang jelas dan tujuan peraturan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Permen KP No. 28 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan ruang laut. Meskipun demikian, perubahan peraturan yang mendasar memerlukan waktu dan kebijakan untuk mengurangi gesekan di masyarakat, sambil tetap mempertahankan tujuan peraturan tersebut. Maka dari itu, peran aktif pemerintah dalam menyosialisasikan dan mendampingi proses penyesuaian sangat penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal juga diperlukan agar implementasi peraturan berjalan efektif, adil, dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

Pemutihan sanksi administrasi dalam Pasal 238 dan 239 Permen KP No. 28 Tahun 2021 memungkinkan pelaku usaha yang belum mengetahui peraturan baru untuk memperbaiki kesalahan tanpa menanggung sanksi. Kebijakan ini memfasilitasi kepatuhan, mengurangi beban administratif, dan memberikan insentif untuk penyesuaian yang lebih mudah selama transisi peraturan. Pemutihan sanksi merujuk pada kebijakan atau proses di mana sanksi atau hukuman yang telah dikenakan atau seharusnya dikenakan terhadap individu atau entitas dihapuskan atau dibatalkan. Contoh penerapan kebijakan pemutihan juga dapat dilihat dalam program pemutihan kendaraan bermotor yang kembali diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemutihan ini dilaksanakan mulai 20 Maret hingga 30 Juni 2025, yang mencakup penghapusan berbagai tunggakan atau denda pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan. Dengan demikian, pendekatan pemutihan sanksi menjadi strategi yang efektif untuk mendorong kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam sistem

administrasi negara, termasuk dalam konteks pengelolaan ruang laut dan wilayah pesisir. Contoh lain pemaafan yang diberikan pemerintah adalah kebijakan amnesty pajak. Diman kebijakan ini dibuat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Seperti halnya contoh diatas. Aturan maupun persyaratan pemutihan pajak kendaraan masih banyak yang salah mengartikan. Banyak masyarakat mengira bahwa kebijakan ini berarti pemilik kendaraan tidak perlu membayar pajak sama sekali. Padahal, pemutihan yang dimaksud adalah penghapusan denda administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak, bukan penghapusan kewajiban pajak itu sendiri. Dengan kata lain, pemilik kendaraan tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan sesuai dengan jumlah pokok yang telah ditetapkan, hanya saja denda atau sanksinya yang dihapuskan dalam periode tertentu. Ketidapkahaman ini mencerminkan pentingnya edukasi publik yang menyeluruh ketika pemerintah menerapkan kebijakan baru. Sosialisasi yang kurang optimal dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya berpotensi menghambat tujuan utama dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan apapun yang mengandung unsur pemutihan atau keringanan sanksi perlu disertai dengan komunikasi yang jelas dan terpadu agar dapat dipahami secara benar oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Kesimpulan

Pasal 238 dan 239 Permen KP No. 28 Tahun 2021 tidak memiliki sifat retroaktif, sehingga tidak berlaku surut terhadap tindakan atau pelanggaran yang terjadi sebelum peraturan tersebut diberlakukan. Namun demikian, peraturan ini tetap memungkinkan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang merupakan akumulasi dari tindakan yang dilakukan setelah peraturan mulai berlaku, dengan tetap merujuk pada peraturan sebelumnya yang masih relevan dan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap dapat dilakukan secara proporsional dan berkelanjutan. Selain itu, kemungkinan dilakukannya pemutihan (*amnesty*) terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum berlakunya peraturan ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki status hukum mereka tanpa dikenakan sanksi administratif, asalkan mematuhi ketentuan dalam peraturan yang baru. Pendekatan ini mencerminkan prinsip restorative justice dalam konteks administrasi, di mana tujuan utama adalah mengedepankan pemulihan dan kepatuhan terhadap regulasi, bukan sekadar penghukuman. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan legalitas kegiatan pemanfaatan ruang laut sekaligus membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan pemerintah. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Pasal 238 dan 239, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian lanjutan juga perlu melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan masyarakat, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi peraturan, serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Agun, Y. O., Waha, C. J. J., & Karwur, D. B. (2021). Pendekatan hukum *Lex Et Societatis* dalam pengelolaan sumber daya perikanan. *Lex Et Societatis*, 9(3), 67-79.
- Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). Tinjauan kebijakan ruang dan bangunan di wilayah

- reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga, Makassar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948>.
- Aulia, Y., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Asas-asas fundamental dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 6(1), 41–64. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.109>
- Budianto, A. (2020). Reorientasi metode penelitian hukum dalam ranah ilmu sosial. *International Journal of Criminology and Sociology*, 20(9), 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>
- Fauziah, E., & Hidayati, M. (2021). Studi efektivitas penghapusan sanksi pajak kendaraan terhadap peningkatan pendapatan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 294–303.
- Hermansyah, R. R., & Nugroho, W. C. (2025). Tantangan asas retroaktif dalam hukum Indonesia berdasarkan KUHP nasional. *Jurnal Hukum*, 07(1), 283–291.
- Huzeini, A., Suhartoyo, H., & Susatya, A. (2019). Evaluasi kegiatan pascatambang oleh PT Ratu Samban Mining di Bengkulu. *Naturalis*, 8(2), 29–38. <https://doi.org/10.31186/naturalis.8.2.9207>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Diakses dari peraturan.bpk.go.id.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Portal JDIH KKP*. Tersedia secara daring di <https://jdih.kkp.go.id/>
- Kemenkumham RI. (2007). *Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Arisaputra, M. I. (2015). Pengaturan penguasaan tanah dan pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 15(1), 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Nainggolan, I. L. (2014). Hak kelola wilayah pesisir dalam revisi UU No. 27 Tahun 2007. *Law Reform*, 10(1), 48. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12456>
- KKP RI. (2021). *Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/190275/permen-kkp-no-28-tahun-2021>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-21-2021-penyelenggaraan-penataan-ruang>
- PSHK, Baruna Nusantara, Hukumonline, dkk. (2019). *Struktur hukum dan tata kelola dalam sektor perikanan nasional*. <https://lexikan.id/legal-analysis/tantangan-dalam-pelaksanaan-rencana-aksi-nasional-konservasi-hiu-paus-2021-2025/?page=2>
- Rudolph, T. B., Ruckelshaus, M., Swilling, M., Allison, E. H., Österblom, H., Gelcich, S., dkk. (2020). Transformasi menuju tata kelola kelautan yang berkelanjutan. *Nature Communications*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17410-2>
- Santoso, U. (2015). Aspek legalitas hak atas tanah dari hasil reklamasi pantai. *Mimbar Hukum*, 27(2), 214. <https://doi.org/10.22146/jmh.15886>
- Shaharuddin, M. H. B., & Fatimah, F. (2023). Kajian hukum Islam terhadap kebijakan mahar oleh Sultan Selangor. *UNES Law Review*, 6(2), 7693–7702. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1667>
- Subarysah. (2018). Pelaksanaan asas hukum retroaktif dalam mendukung pengembalian keuangan negara. *Jurnal Soshum Insentif*, 56–67. <https://doi.org/10.36787/jsi.v1i1.34>
- Utari, C. I., Anjani, N., Yasir, P., Fadilah, P. M., Gultom, S. A., & Siregar, T. M. (2023). Kaji ulang atas kenaikan tarif angkot di wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Kreasi Rakyat*, 1(2), 139–148. <https://jurnal.kreyatcenter.com/index.php/jkr/index>

- Vinata, R. T. (2017). Strategi berbagi sumber daya kelautan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 24(2), 213. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4272>
- Wijayanti, T. I., Mitasari, W., Nday, S. U., & Subandrio, A. (2022). Penilaian ekonomi lingkungan Waduk Rowo Jombor menggunakan CVM. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 283–295. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i3.36930>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut*. Diperoleh dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/190275/permen-kkp-no-28-tahun-2021>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2022). *Dokumen Hukum Kelautan dan Perikanan Nasional*. Tersedia pada JDIH KKP: <https://jdih.kkp.go.id/>.
- Pemerintahan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Dapat diakses melalui: <https://www.jogloabang.com/lingkungan/pp-21-2021-penyelenggaraan-penataan-ruang>.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Diakses melalui situs resmi BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id>.